



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025, perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut DPKP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPKP Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPKP Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPKP Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat DPKP Kabupaten Bangka Selatan.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang pada Instansi Pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) DPKP Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan.
- (2) DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

DPKP yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. penataan prasarana pertanian dan pengawasan peredaran sarana pertanian;
- f. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, serta bencana alam pertanian;
- i. pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha pertanian;
- j. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- k. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DPKP terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, yang membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pembinaan reformasi birokrasi, dan pemberian dukungan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
  - b. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
  - c. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - e. penataan dan evaluasi organisasi, pelayanan publik, dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi lingkup Dinas;
  - f. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
  - g. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan, mutasi dan pengembangan pegawai Dinas;
- d. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, evaluasi kinerja pegawai, dan pemindahan lingkup Dinas;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

## Bagian Ketiga

### Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

## Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dipimpin oleh Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih, pengawasan peredaran, pengembangan varietas unggul, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam Daerah;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

#### Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang dipimpin oleh Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, lahan dan irigasi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, lahan dan irigasi pertanian;
  - b. penyusunan rencana program, pengembangan prasarana, sarana, kawasan, dan komoditas pertanian;

- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian serta prasarana dan sarana pendukung lainnya;
  - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian, serta rekomendasi BBM subsidi;
  - f. pemberian bimbingan pembiayaan, fasilitasi investasi pertanian;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme;
  - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
  - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan Daerah;
  - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - i. pemberian rekomendasi izin di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Bidang Perkebunan

Pasal 11

- (1) Bidang Perkebunan yang dipimpin oleh Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;

- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
  - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
  - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - h. pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang perkebunan;
  - i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh  
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan pangan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- d. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - e. penyiapan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Daerah;
  - f. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan pemerintah pusat;
  - g. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan primer;
  - h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan DPKP dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat atau bidang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Penugasan kepada individu dan/atau tim kerja diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah.
- (5) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara tim kerja, Kepala Dinas dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.
- (6) Ketua tim kerja dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

#### Pasal 17

- (1) DPKP harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas.

- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan Pemerintahan dibidang pertanian dan ketahanan pangan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

#### Pasal 19

DPKP harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan DPKP wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 21

Semua unsur di lingkungan DPKP harus menerapkan sistem pengendalian internal Pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V

### JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

### Pasal 26

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali


pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

  
HEFI NURANDA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



BUPATI BANGKA SELATAN,  
  
RIZA HERDAVID